

Nomor : 028 /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Imbauan**

Makassar, 05 Februari 2024.

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah;

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu".

2. Bahwa pada Pasal 101 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/Kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Bahwa pada pasal 167 ayat (4) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(4) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

h. Masa tenang

4. Bahwa pada pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu

5. Bahwa pada pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada. kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

6. Bahwa pada Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

7. Bahwa pada pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- C. Bahwa Pada Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum :

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang.

- (2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
 - a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 - b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 - c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum :

1. Bahwa Pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pada Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.**
 - (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.**
3. Bahwa Pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) **Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. selebaran; b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu**

nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi :

(2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b.spanduk; dan/atau c. umbul-umbul

5. Bahwa Pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi :

(4) Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

6. Peraturan mengenai program dan jadwal tahapan kampanye pemilihan umum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

c) **Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.**

- E. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah:

Bahwa Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Insidentil dalam Wilayah Daerah yang berbunyi :

(1) *Pemasangan reklame insedentil berupa spanduk, umbul-umbul, baligho dan banner serta sejenisnya, hanya dapat dipasang sesuai dengan lokasi/tempat yang tercantum dalam izin*

(2) *Pemasangan reklame insedentil berupa atribut partai politik, hanya dapat dipasang sesuai dengan lokasi/tempat diperuntukannya.*

- F. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, dan dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kota Makassar. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengimbau untuk:

1. Bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu yang berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 11 Februari 2024 -13 Februari 2024 sehingga seluruh peserta kampanye diharuskan untuk tidak melakukan aktivitas kampanye dengan metode apapun;

2. Memastikan bahwa seluruh iklan/Baliho/Spanduk/Reklame Peserta Pemilu yang terpasang di Billboard/Bando/tempat Iklan permanen untuk **diturunkan dan tidak terpasang pada tanggal 11 s.d 14 Februari 2024;**
3. Menyampaikan kepada seluruh Pengelola /Vendor/ pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk melakukan penurunan **paling lambat tanggal 10 Februari 2024** dan tidak menerima dan/atau memasang iklan apapun terkait aktifitas politik peserta Pemilu.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 **KETUA** *f*
[Signature]
DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kota Makassar
3. Kapolrestabes Makassar
4. Kapolres Pelabuhan
5. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
6. Dandim 1408/BS Makassar
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar
8. Arsip